

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2024, DPRD SULBAR GELAR RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA



Sumber gambar:

<https://mediaekspres.id/2024/06/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-tahun-2024-dprd-sulbar-gelar-rapat-paripurna-istimewa/>

Isi Berita:

Mamuju– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Pertemuan itu dilakukan dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, di Kantor DPRD Sulbar. Senin (03/6/2024). Dalam sambutan Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi menyampaikan, sesuai undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menyatakan bahwa, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

“Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka pada hari ini BPK RI akan menyerahkan lhp lkpD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun 2023 sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal materi sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” kata Suraidah. Selain itu, kata dia, yang terpenting bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian dari pembinaan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik good governance dengan pembinaan yang terus dilakukan oleh BPK RI terhadap pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sulbar.

“Capaian ini sudah 9 kali secara berturut-turut memperoleh penilaian atau opini dari BPK atas lhp lkpdp dengan wajar tanpa pengecualian dan pada tahun ini,” sambungnya. Selanjutnya, dia berharap pemerintah daerah provinsi Sulbar bisa mempertahankan penilaian opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian.

“Namun apapun hasilnya nanti laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang sebentar lagi akan diserahkan kepada DPRD dan kepala pemerintah daerah provinsi Sulbar akan menjadi rujukan DPRD melaksanakan sebagai fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dalam penetapan APBD Provinsi Sulbar,” harapnya. Untuk diketahui, kegiatan itu digelar penandatanganan berita acara oleh Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin kemudian serah terima dan ikhtiar hasil pemeriksaan daerah dan akan dilanjutkan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013 pemeriksaan daerah tahun 2023 dari BPK RI kepada DPRD Provinsi Sulbar dan kepada Gubernur Sulbar.

Dalam Sambutannya Pj. Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah bekerja maksimal sehingga WTP Ke 10 kalinya di terima oleh pemprov Sulbar, ini sudah sangat luar biasa karena profesi yang sangat masih muda ini mampu mempertahankan peraih WTP Dari BPK. Pj.Gubernur mengajak semua pihak untuk terus berjuang demi mencapai Sulbar yang Bahagia dan sejahtera dan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan DPRD Sulbar kami yakin sulbar bisa bangkit dan sejahtera sesuai dengan makna nama saya. Bahtiar Bagia dan sejahtera,” Candanya.(Adv)

Sumber Berita:

1. https://mediaekspres.id/2024/06/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-tahun-2024-dprd-sulbar-gelar-rapat-paripurna-istimewa/#google_vignette, “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024, DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Istimewa”, tanggal 3 Juni 2024; dan
2. <https://kabarsulbar.com/dprd-sulbar-gelar-rapat-paripurna-istimewa-untuk-penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-tahun-2024/>, “DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Istimewa untuk Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024”, tanggal 3 Juni 2024.

Catatan:

- Aturan terkait diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada:
 1. Pasal 3:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;
 2. Pasal 4:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima”;
 3. Pasal 5:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
 - 4) menjadi terpidana; atau
 - 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti

rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”;

4. Pasal 6:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
 - 1) meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - 2) melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - 3) melakukan prosedur penelaahan lainnya”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
 - e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan”;
5. Pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK”;
6. Pasal 8:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang”;

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
7. Pasal 9:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”; dan
8. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, “Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana”.